



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 042/Pdt.P/2018/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Jualan Sembako

Pendidikan : SMP

Alamat : Jalan Dermaga, RT.8, Kelurahan Karang Ambun,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan keterangan lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2016 , yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 008/Pdt.P/2016/PA.TR. tanggal 22 Februari 2016 mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Abd.Gani bin Murjani di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/13/III/2002, tertanggal 09 Maret 2002;

2. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut masih utuh atau belum pernah bercerai;
3. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa identitas/nama Pemohon seperti yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni Pemohon, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Basriah binti Sani;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan/kesulitan dalam mengurus persyaratan Ibadah Haji ke Mekkah(Arab Saudi), sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah biodata Pemohon yang semula Basriah binti Sani di rubah menjadi Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/13/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk membetulkan identitas nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1.-----F
otokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor Nomor: 045/13/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, tanggal 09 Maret 2002, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

2.-----F
otokopi Akta Kelahiran atas nama Rahimah Nomor 477/6710/10/CS/D/2010, tertanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);

3.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6403054602840003 tertanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi dari tetangga terdekat masing masing bernama :

1. Saksi, Umur 58 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt 14 karang Mulyo karang ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon membetulkan bio data dikarenakan terjadi kesalahan dalam akta nikahnya;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan modin setempat ketika memasukkan data dalam adminintrasi nikah kurang cermat, hanya berdasarkan panggilan sehari-hari bukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Rahimah bukan Basriah;

2. Saksi, Umur 34 tahun Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Rt08 Kelurahan karanga Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb , Kabupaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon membetulkan bio data dikarenakan terjadi kesalahan dalam akta nikahnya;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan modin setempat ketika memasukkan data dalam adminintrasi nikah kurang cermat, hanya berdasarkan panggilan sehari-hari bukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Rahimah bukan Basriah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dalam perkara perubahan Nama Pemohon, dan berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relative maupun absolute adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, Pemohon menikah secara Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dan nama Pemohon tidak sesuai dengan nama aslinya sebagaimana bukti P.1, P. 3, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan merubah nama Pemohon tanggal lahir dan tahun lahir, yang semula Pemohon bernama Bariah binti Sani, **Tempat lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel,Tanggal Lahir 06 Februari 1984** sebagaimana tercantum dalam buku nikahnya, diubah menjadi nama Pemohon Nama Pemohon, **tempat dan tanggal lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel,Tanggal Lahir 06 Februari 1984;**

Menimbang, bahwa bio data Pemohon tersebut dimaksudkan oleh Pemohon semua dokumen Pemohon sama antara yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Permenag No.11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Buku Akta Nikah yang bersangkutan, Bariah binti Sani, **Tempat lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel,Tanggal Lahir 06 Februari 1984** adalah

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata kekeliruan administrative bukan suatu kesengajaan yang dibuat-buat dan tidak pula ada unsur penipuan, tetapi sekedar kurang jelinya Pegawai Pencatat Nikah dalam meneliti identitas Pemohon karena ternyata nama Pemohon yang benar adalah Pemohon Pemohon, **tempat dan tanggal lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel, Tanggal Lahir 06 Februari 1984** tersebut telah digunakan oleh yang bersangkutan dalam dokumen-dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran sehingga untuk tidak menimbulkan kesalah pahaman tentang identitas Pemohon semestinya Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat peristiwa perkawinan Pemohon sesuai dengan identitas pada akta autentik yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, KK an. Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mempunyai dua nama, maka demi adanya kepastian dan agar tidak menimbulkan keraguan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan identitas atau biodata Pemohon, perlu diadakan perubahan nama Pemohon yang semula dalam buku nikahnya tertulis nama Pemohon tanggal, yang semula Pemohon Bariah binti Sani, **Tempat lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel, Tanggal Lahir 06 Februari 1984** sedangkan selanjutnya disesuaikan dengan identitas atau biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, KK dan Ijazah an. Pemohon atau dokumen lainnya, sehingga nama Pemohon dibetulkan menjadi Pemohon, **tempat dan tanggal lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel, Tanggal Lahir 06 Februari 1984;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, termasuk didalamnya juga apabila terjadi kekeliruan data-data dalam peristiwa pernikahan yang berwenang membetulkan atau meralat adalah Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk merubah, membetulkan atau meralat nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/13/III/2002,

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Maret 2002, menjadi nama Pemohon dibetulkan menjadi Pemohon, **tempat dan tanggal lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel, Tanggal Lahir 06 Februari 1984;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 045/13/III/2002, tertanggal 09 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang benar adalah nama Pemohon Pemohon, **tempat dan tanggal lahir Kabupaten Hulu Tengah Kalsel, Tanggal Lahir 06 Februari 1984;**
- 3.Memerintahkan kepada Kpala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk mencatat perubahan biodata Pemohon sebagaimana diktum angka 2 tersebut ke dalam Akta Nikah Pemohon;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H, oleh kami Drs. Abd. Samad, MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., SH., MH.I dan H. Helman Fajri., SH.I., MH.I. selaku

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Rumaidi,S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muhammad Iqbal,S.HI.,SH.,MH.I

Drs. Abd. Samad, MH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

H. Helman Fajri.,SH.I.,MH.I.

H Rumaidi,S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp.		60.000,00
4.	Redaksi	Rp.		5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00	
Jumlah		Rp.	151.000,-	(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)